



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Meida Saputra Bin Sirajudin Abas
2. Tempat lahir : Bumi Nabung Udik
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Opak Apik RT.003 RW.005 Kelurahan Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan 5 September 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan 8 september 2021;

Terdakwa Nanda Meida Saputra Bin Sirajudin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA MEIDA SAPUTRA Bin SIRAJUDIN ABAS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANDA MEIDA SAPUTRA Bin SIRAJUDIN ABAS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu.

Dipergunakan dalam perkara An. AKBAR WAHYUDI Alias BABAN Bin RUDY WAHYUDI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Kesatu :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NANDA MEIDA SAPUTRA Bin SIRAJUDIN ABAS pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Aan Maryonika Cipta bersama saksi M. Taruna Rendra Graha dan anggota Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nanda Meida Saputra dan saksi Akbar Wahyudi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah pohon yang berjarak \pm 5 (lima) meter dari tempat terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi ditangkap. Barang bukti tersebut adalah sisa pakai terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi yang rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi.

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi yang dibeli secara iuran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Toto (Daftar Pencarian Orang) di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib dimana uang terdakwa sebesar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi Akbar Wahyudi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau bidang keilmuan yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut.

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PM.01.8A.8A1.09.21.0404 tanggal 08 September 2021 yang di tandatangi oleh Dra. Masruroh, Apt selaku

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt selaku Penguji pada kesimpulan menerangkan bahwa :

Barang bukti berupa kristal bening dengan berat sebesar 0,1 gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NANDA MEIDA SAPUTRA Bin SIRAJUDIN ABAS pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Aan Maryonika Cipta bersama saksi M. Taruna Rendra Graha dan anggota Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah pohon yang berjarak \pm 5 (lima) meter dari tempat kedua terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi ditangkap. Barang bukti tersebut adalah sisa pakai terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi yang rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi.

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi yang dibeli secara iuran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Toto (Daftar Pencarian Orang) di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib dimana uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi Akbar Wahyudi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi langsung mengkonsumsinya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 00.30 Wib dirumah saksi Akbar Wahyudi yang berada di Jl. Pala No. 06 RT. 039 RW. 018 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan cara terdakwa dan saksi Akbar Wahyudi membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol bekas yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya dipasang sedotan plastik lalu disalah satu sedotan plastiknya dipasang pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek tersebut dimasukkan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu setelah itu pipa kaca/pirek tersebut dibakar menggunakan korek api dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik lainnya dengan menggunakan mulut hal yang sama dilakukan juga oleh saksi Akbar Wahyudi hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis.

Bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata dilakukan untuk kepentingan sendiri dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan ataupun berdasarkan surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PM.01.8A.8A1.09.21.0404 tanggal 08 September 2021 yang di tandatangi oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt selaku Penguji pada kesimpulan menerangkan bahwa :

Barang bukti berupa kristal bening dengan berat sebesar 0,1 gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.14096-7.B/HP/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa; Barang bukti berupa urine An.terdakwa NANDA MEIDA SAPUTRA Bin SIRAJUDIN ABAS ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AAN MARYONIKA CIPTA Bin SJHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bertugas di Sat Res Narkoba Polres Metro.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saksi bersama saksi M. Taruna Rendra Graha dan anggota Sat Res Narkoba serta anggota Polres lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Akbar;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan jika telah terjadi penyalahgunaan narkotika di depan Bank Mandiri di Jalan A H Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lain menuju tempat tersebut dan melakukan pengintaian dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada dihalaman Bank tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan yang lain mendekati dua orang tersebut dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah pohon yang berjarak ± 5 (lima) meter dari tempat terdakwa dan saksi Akbar ditangkap.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah sisa pakai terdakwa dan saksi Akbar yang rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa dan saksi Akbar.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Akbar yang dibeli secara iuran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Toto (Daftar Pencarian Orang) di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib dimana uang saksi Akbar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met



sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat berada di rumah Sdr.Toto tersebut, terdakwa dan saksi Akbar mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. TARUNA RENDRA GRAHA Bin SYAFRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bertugas di Sat Res Narkoba Polres Metro.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saksi bersama saksi Aan Maryonika dan anggota Sat Res Narkoba serta anggota Polres lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Akbar;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan jika telah terjadi penyalahgunaan narkotika di depan Bank Mandiri di Jalan A H Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lain menuju tempat tersebut dan melakukan pengintaian dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di halaman Bank tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan yang lain mendekati dua orang tersebut dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah pohon yang berjarak ± 5 (lima) meter dari tempat terdakwa dan saksi Akbar ditangkap.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah sisa pakai terdakwa dan saksi Akbar yang rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa dan saksi Akbar.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Akbar yang dibeli secara iuran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Toto (Daftar Pencarian Orang) di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib dimana uang saksi Akbar



sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat berada di rumah Sdr.Toto tersebut, terdakwa dan saksi Akbar mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **DIMAS JAYA KUSUMA Bin RISKA**, dibacakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui perihal penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Akbar yaitu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di depan Bank Mandiri Jalan AH.Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Saksi mengetahui pada saat penangkapan Polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan saudara Akbar tetapi tidak ditemukan barang bukti, lalu Polisi melakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa di tangkap dan menemukan barang bukti dibawah pohon yang berjarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari Terdakwa ditangkap;
- Saksi tidak mengetahui tepatnya dimana barang bukti tersebut ditemukan, saksi hanya mengetahui dari Polisi bahwa yang ditemukan tersebut berupa narkotika jenis sabu;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berada di bank Mandiri bekerja sebagai tukang parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **AKBAR WAHYUDI Bin RUDY WAHYUDI**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saksi bersama terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Metro;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap dikarenakan telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa sedang berdiri di parkir halaman Bank Mandiri di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Kota Metro, kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15.30 wib saksi dan terdakwa ke daerah Tegineneng ke rumah sdr. Toto (dpo) untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke rumah Toto (dpo);
 - Bahwa sesampainya disana saksi dan Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Toto secara iuran, dimana uang saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi dan terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut yang mana saat itu alat hisap sabu (bong) telah disiapkan oleh Sdr.Toto;
 - Bahwa cara saksi dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol bekas yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya dipasang sedotan plastik lalu disalah satu sedotan plastiknya dipasang pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek tersebut dimasukkan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu setelah itu pipa kaca/pirek tersebut dibakar menggunakan korek api dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik lainnya dengan menggunakan mulut secara bergantian dengan saksi hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis.
 - Bahwa setelah selesai saksi dan terdakwa kembali ke Metro, dan saksi memasukkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kedalam kotak rokok merk Surya Gudang Garam;
 - Bahwa kemudian saksi memasukkan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening sisa pakai sabu-sabu kedlam kantong celana saksi;
 - Bahwa setelah saksi dan terdakwa sampai di parkiran Bank Mandiri, dimana terdakwa dan saksi bekerja sebagai tukang parkir, saksi meletakkan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika sisa pakai tersebut dibawah sebuah pohon tidak jauh dari saksi dan terdakwa menunggu parkir;
 - Bahwa alas an saksi meletakkan shabu tersebut dibawah pohon supaya tidak ketahuan dan tidak berada dibadan saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sisa sabu tersebut akan kembali digunakan oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah dua kali menggunakan sabu-sabu di rumah Toto (dpo);
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saksi Nanda bersama terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Metro;
- Bahwa saksi Akbar dan terdakwa ditangkap dikarenakan telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saat itu saksi Akbar dan terdakwa sedang berdiri di parkir halaman Bank Mandiri di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Akbar dan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15.30 wib saksi Akbar dan terdakwa ke daerah Tegineneng ke rumah sdr. Toto (dpo) untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi Akbar dan terdakwa pergi ke rumah Toto (dpo);
- Bahwa sesampainya disana saksi Akbar dan terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Toto secara iuran, dimana uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi Akbar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi Akbar dan terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut yang mana saat itu alat hisap sabu (bong) telah disiapkan oleh Sdr.Toto;
- Bahwa cara saksi Akbar dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol bekas yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya dipasang sedotan plastik lalu disalah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met



satu sedotan plastiknya dipasang pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek tersebut dimasukkan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu setelah itu pipa kaca/pirek tersebut dibakar menggunakan korek api dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik lainnya dengan menggunakan mulut secara bergantian dengan saksi Akbar hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis.

- Bahwa setelah selesai saksi Akbar dan terdakwa kembali ke Metro dengan memasukkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kedalam kotak rokok merk Surya Gudang Garam;
- Bahwa kemudian saksi Akbar memasukkan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening sisa pakai sabu-sabu kedlam kantong celana saksi Akbar;
- Bahwa setelah saksi Nanda dan terdakwa sampai di parkir Bank Mandiri, dimana terdakwa dan saksi Akbar bekerja sebagai tukang parkir, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika sisa pakai tersebut dibawah sebuah pohon tidak jauh dari saksi Akbar dan terdakwa menunggu parkir;
- Bahwa rencananya sisa sabu tersebut akan Kembali digunakan oleh terdakwa dan saksi Akbar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Akbar dan terdakwa;
- Bahwa saksi Akbar dan terdakwa telah dua kali menggunakan sabu-sabu di rumah Toto (dpo);
- Bahwa saksi Akbar dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya kuat terjaga untuk bekerja malam menjaga area parkir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika jenis sabu yang setelah disisihkan untuk uji lab menjadi 0,01 gram (nol koma nol satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saksi Akbar bersama terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aan Maryonika dan saksi M. Taruna Rendra serta anggota Sat Res Narkoba Polres Metro;
- Bahwa saat itu saksi Akbar dan terdakwa sedang berdiri di parkir halaman Bank Mandiri di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Akbar dan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15.30 wib saksi Akbar dan terdakwa ke daerah Tegineneng ke rumah sdr. Toto (dpo) untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi Akbar dan terdakwa pergi ke rumah Toto (dpo);
- Bahwa sesampainya disana saksi Akbar dan toto membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Toto secara iuran, dimana uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi Nanda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi Akbar dan terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut yang mana saat itu alat hisap sabu (bong) telah disiapkan oleh Sdr.Toto;
- Bahwa cara saksi Akbar dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol bekas yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya dipasang sedotan plastik lalu disalah satu sedotan plastiknya dipasang pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek tersebut dimasukkan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu setelah itu pipa kaca/pirek tersebut dibakar menggunakan korek api dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik lainnya dengan menggunakan mulut secara bergantian dengan saksi Akbar hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis.
- Bahwa setelah selesai saksi Akbar dan terdakwa kembali ke Metro dengan memasukkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kedalam kotak rokok merk Surya Gudang Garam;
- Bahwa kemudian saksi Akbar memasukkan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening sisa pakai sabu-sabu kedlam kantong celana saksi Akbar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met



- Bahwa setelah saksi Akbar dan terdakwa sampai di parkir Bank Mandiri, dimana terdakwa dan saksi Akbar bekerja sebagai tukang parkir, saksi Akbar meletakkan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba sisa pakai tersebut dibawah sebuah pohon tidak jauh dari saksi Akbar dan terdakwa menunggu parkir;
- Bahwa rencananya sisa sabu tersebut akan kembali digunakan oleh terdakwa dan saksi Akbar;
- Bahwa saksi Akbar dan terdakwa telah dua kali menggunakan sabu-sabu di rumah Toto (dpo);
- Bahwa saksi Akbar dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya kuat terjaga untuk bekerja malam menjaga area parkir;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.14096-7.B/HP/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa; Barang bukti berupa urine An.terdakwa NANDA MEIDA SAPUTRA Bin SIRAJUDIN ABAS ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa NANDA MEIDA SAPUTRA BIN SIRAJUDIN ABAS** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met



Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saksi Akbar bersama terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aan Maryonika dan saksi M. Taruna Rendra serta anggota Sat Res Narkoba Polres Metro;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Akbar dan terdakwa sedang berdiri di parkiran halaman Bank Mandiri di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Akbar dan terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15.30 wib saksi Akbar dan terdakwa ke daerah Tegineneng ke rumah sdr. Toto (dpo) untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi Akbar dan terdakwa pergi ke rumah Toto (dpo), sesampainya disana saksi Akbar dan toto membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Toto secara iuran, dimana uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi Akbar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi Akbar dan terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut yang mana saat itu alat hisap sabu (bong) telah disiapkan oleh Sdr.Toto;

Menimbang, bahwa cara saksi Akbar dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol bekas yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya dipasang sedotan plastik lalu disalah satu sedotan plastiknya dipasang pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek tersebut dimasukkan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu setelah itu pipa kaca/pirek tersebut dibakar menggunakan korek api dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik lainnya dengan menggunakan mulut secara bergantian dengan saksi Akbar hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis.

Menimbang, bahwa setelah selesai saksi Akbar dan terdakwa kembali ke Metro dengan memasukkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kedalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met



kotak rokok merk Surya Gudang Garam, kemudian saksi Akbar memasukkan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening sisa pakai sabu-sabu kedlam kantong celana saksi Akbar;

Menimbang, bahwa setelah saksi Akbar dan terdakwa sampai di parkir Bank Mandiri, dimana terdakwa dan saksi Akbar bekerja sebagai tukang parkir, saksi Akbar meletakkan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika sisa pakai tersebut dibawah sebuah pohon tidak jauh dari saksi Akbar dan terdakwa menunggu parkir;

Menimbang, bahwa rencananya sisa sabu tersebut akan kembali digunakan oleh terdakwa dan saksi Akbar, dan saksi Akbar dan terdakwa telah dua kali menggunakan sabu-sabu di rumah Toto (dpo);

Menimbang, bahwa saksi Akbar dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.14096-7.B/HP/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa; Barang bukti berupa urine An.terdakwa NANDA MEIDA SAPUTRA Bin SIRAJUDIN ABAS ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa, dan saksi-saksi dipersidangan, dan setelah Majelis Hakim melihat barang bukti yang disita dari terdakwa jumlahnya seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram), dan dengan jumlah yang sangatlah sedikit sehingga barang bukti tersebut, selain itu terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met



perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Tedakwa, dan terdakwa adalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan ketiga penuntut umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut dan terhadap lamanya masa pidana, dikarenakan menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan diharapkan setelah menjalani masa hukuman, terdakwa dapat berubah menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkoba jenis sabu yang setelah disisihkan untuk uji lab menjadi 0,01 gram (nol koma nol satu gram);

Dimana barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Akbar Wahyudi Bin Rudy Wahyudi maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Akbar Wahyudi Bin Rudy Wahyudi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa NANDA MEIDA SAPUTRA Bin SIRAJUDIN ABAS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NANDA MEIDA SAPUTRA Bin SIRAJUDIN ABAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkoba jenis sabu yang setelah disisihkan untuk uji lab menjadi 0,01 gram (nol koma nol satu gram);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Akbar Wahyudi Bin Rudy Wahyudi;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh **JENI NUGRAHA DJULIS, SH., MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **ESTI KUSUMASTUTI, SH., MHum.**, dan **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SUGIONO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTI KUSUMASTUTI, SH., MHum. JENI NUGRAHA DJULIS, SH., MHum

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RYGO IMAN P, SH., MH.